



P U T U S A N

No. 85 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkedudukan di jalan Jend. Besar A.H. Nasution Pangkalan
Masyhur Medan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Sri Puspita Dewi, SH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan,
2. Sutrisno Ginting, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Medan,
3. Rotua Noviyanti, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan,
4. Ismei Sarjono, SH. MH., Jabatan Staf Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota
Medan,
5. Reni Yenti, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pada Kantor Pertanahan Kota Medan,

Kesemuanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan,
Jalan Jend. Besar A.H. Nasution Pangkalan Masyhur Medan.
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 5680/SK.12.71/XI/2010,
tanggal 29 November 2010,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding ;

m e l a w a n :

Dra. RIAMA PANGGABEAN, Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Air Bersih
Blok. III No. 1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai-Kota
Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAUDIN
PARDEDE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Air Bersih Blok. III No. 1, Kelurahan Binjai,

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Denai - Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2010,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. OBJEK GUGATAN.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M2 atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) ;

B. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M2 atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat), Penggugat telah dirugikan, sebab Penggugat tidak dapat memperoleh hak untuk meningkatkan hak atas tanah tersebut, sehingga sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU No 5/1986 Jo. UU No.9/2004 Jo UU No 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M2 atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat), maka dengan demikian tenggang waktu diketahui dalam objek sengketa masih dibenarkan menurut ketentuan pasal 55 UU 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No 51/2009 ;

D. ALASAN HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 9 tanggal 5 Maret 2009 dihadapan Notaris Abidin Soadun Panggabean,SH Notaris di Medan dari Arun Sipayung yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M2 ;
2. Bahwa selanjutnya Arun Sipayung memperoleh tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Penyerahan Hak dari Dugat Sembiring tertanggal 12 Januari 2003 yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M2 ;
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diperoleh Dugat Sembiring dari Laba Tarigan berdasarkan Surat Penyerahan Dengan Ganti Kerugian tertanggal 12 Mei 1979 dihadapan Camat Medan Johor ;
4. Bahwa Penyerahan Hak tersebut dilakukan adalah berdasarkan Surat Keterangan Landreform yang dikeluarkan oleh Kepala Agraria Kabupaten Deli Serdang No: 124/LR/Ket/1970 tanggal 2 Pebruari 1970 An. Laba Tarigan ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 Penggugat mengirimkan Surat yang dikirimkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan untuk memproses permohonan Hak Atas Tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor-Kota Medan ;
6. Bahwa terhadap permohonan tersebut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) telah membalasnya tertanggal 15 Januari 2010

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang isinya pada intinya permohonan tersebut belum dapat diproses karena masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa ;

7. Bahwa disamping melanggar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan adalah terbukti secara sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar :

- Asas Kepastian Hukum dan
- Asas Kecermatan, sebab Tergugat harus lebih dahulu melakukan penelitian lapangan, sejarah tanah tersebut ;

8. Bahwa terhadap tanah objek sengketa tersebut Penggugat pernah mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 173/Pdt.G/2008/PN.Mdn dan telah diputus tertanggal 2 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Surat Penyerahan Hak tertanggal 12 Januari 2003 sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pihak yang menguasai tanah berdasarkan Surat Penyerahan Hak tertanggal 12 Januari 2003 dengan batas-batas :

Sebelah Utara Jalan Karya Kasih ;

Sebelah Selatan Tanah Siti Samsiar ;

Sebelah Barat Sebagian Rumah Tergugat I, tanah Sampang Ginting, tanah Mariam br Sitepu dan tanah Mulyadi ;

Sebelah Timur Perumahan Komplek Johor Indah Mas ;

4. Menyatakan Tergugat I menguasai sebagian tanah dan mendirikan bangunan rumah diatas tanah yang dikuasai oleh Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara Jalan Karya Kasih ;

Sebelah Selatan tanah yang dikuasai oleh Penggugat ;

Sebelah Barat sebagian rumah Tergugat I ;

Sebelah Timur tanah yang dikuasai Penggugat ;

Adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;



5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan baik dan kosong kepada penggugat ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.099.000. (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
9. Bahwa selanjutnya pihak Pengadilan Negeri Medan telah pula mengeluarkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa perkara dengan Nomor : 173/Pdt.G/2008/PN.Mdn yang telah diputus pada tanggal 2 Desember 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) karena para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum Banding ;
10. Bahwa adapun batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Jl. Karya Kasih. 50 m ;
 - Sebelah Timur dengan Tersa Tarigan persil No.92 200 m ;
 - Sebelah Selatan dengan Siti Samsiar persil No. 97 50 m ;
 - Sebelah Barat dengan Sampang Ginting Persil No.90 dan Mariam Br Sitepu Persil No. 95 200 m ;

E. PENETAPAN PERINTAH PENUNDAAN

11. Bahwa menurut informasi dimana ada kekhawatiran Penggugat, tanah objek sengketa yang terletak di Jalan karya kasih kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas 10.000 M2 atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) dialihkan kepada pihak lain, jadi untuk menghindari kerugian yang lebih besar adanya pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa tersebut dan Dra. Riama Panggabean (Penggugat) tidak dapat menjual kepada orang lain maka Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari tanah objek sengketa ;
12. Bahwa permohonan Perintah Penetapan Penundaan tersebut diajukan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN.

- Mengabulkan Permohonan Dra. Riama Panggabean (Penggugat) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan dan tindak lanjut yang diterbitkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yaitu:
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) ;

Sampai adanya putusan Pengadilan dalam sengketa ini yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) No: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat No:237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) ;
4. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean (Penggugat) ;

5. Membebaskan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/G/2010/PTUN-MDN tanggal 20 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) Nomor. 237/600.12.71/I/2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No: 237/600.12.71/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Surat Tergugat yang tidak memproses untuk memperoleh hak atas tanah terhadap tanah yang terletak di jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor-Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M² atas nama Dra. Riama Panggabean ;
4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang terletak di jalan karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor- Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 M² atas nama Dra. Riama Panggabean ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan Putusan sebesar Rp.2.264.000 (Dua juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 154/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 3 November 2010 ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 November 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/G/2010/PTUN-MDN., No. 154/B/2010/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Desember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 13 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM EKSEPSI :

I. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT (JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang sangat merugikan Pemohon Kasasi, dimana pada pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) halaman 29 paragraf 2, halaman 31 s/d 38 harus ditolak dengan tegas dan harus dibatalkan karena telah jelas surat Pemohon Kasasi No. 237/600.12.71/1/2000 tanggal 15 Januari 2010 tidak/bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara KARENA TIDAK BERSIFAT FINAL dan masih memerlukan persetujuan instansi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 hal ini telah ditegaskan dalam surat tersebut yang berbunyi antara lain "masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut" sebagaimana telah juga disebutkan pihak-pihak yang bersengketa dalam jawaban Pemohon Kasasi yang antara lain sebagai berikut :

A. PT. Pertamina, dasar kepemilikannya :

Berdasarkan kelengkapan data yang dilampirkan dalam berkas permohonan, Pertamina memperoleh tanah dimaksud melalui pembebasan tanah tahun 1981 sebagai berikut :

- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-1/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Drs. J. Silalahi dan Sdr. D. Purba melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 5.406 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-2/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Syamsunnihar S. melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 3.033 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-3/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Gindah Gajah

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 2.128 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;

- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-4/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Amat Karso melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 1.244 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-5/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. O. Manurung melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 3.358 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-6/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Drs. E.M. Hutasoit melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 1.407 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;



- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-7/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. H. Daud Sitorus melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 1.376 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-8/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Nurdin Panggabean melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 2.087 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-9/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. M. Jusuf Safii melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 2.161 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-10/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Junidar dan John Hendarta melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 3.543 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk.
II Medan ;

- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-11/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Manidi melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 2.683 M2 yang terkena lokasi pengeboran exploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-12/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. K. Soman Sundram melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 2.031 M2 yang terkena lokasi pengeboran exploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-13/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Drs. J. Silalahi dan Sdr. D. Purba melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 272 M2 yang terkena lokasi pengeboran exploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-14/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. H. Abd. Daham Pane melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 549 M2 yang terkena lokasi pengeboran exploitasi



minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;

- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-15/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Amat Karso melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 407 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Berdasarkan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanaman dengan Ganti Kerugian No. 8-16/PH/PPT/1981 tanggal 21 April 1981 Sdr. Tukimin melepaskan hak-haknya atas tanah seluas 250 M2 yang terkena lokasi pengeboran eksploitasi minyak Pertamina kepada Pemerintah RI demi kepentingan Pertamina, yang disaksikan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk. II Medan ;
- Bahwa asli dokumen pembebasan tanah tersebut di atas beserta asli surat bukti kepemilikan tanah atas nama Drs. J. Silalahi dan D. Purba, Syamsunnihar S., Gindah Gajah, Amat Karso, O. Manurung, Drs. E.M Hutasoit, H. Daud Sitorus, Nurdin Panggabean, M. Jusuf Safii, Junidar dan John Hendarta, Manidi, K. Soman Sundram, Drs. Siam Surbakti, H. Abd. Daham Pane, Tukimin, telah hilang. Oleh karena itu Kantor Pertanahan Kota Medan mengumumkan dalam harian Waspada tanggal 8 Agustus 2007 dengan pengumuman No. 600-1426 tanggal 7 Agustus 2007, bahwa Surat Keterangan tersebut

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011



diatas tidak berlaku lagi dan dihimbau kepada masyarakat, Instansi Pemerintah/Swasta, Bank Pemerintah/Swasta maupun Badan Hukum/Perorangan, Notaris/PPAT, agar tidak melakukan perbuatan hukum/atau tindakan lain terhadap bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan atas nama tersebut diatas, berhubung nama-nama tersebut telah melepaskan haknya di depan Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Medan dengan menerima ganti rugi sebagaimana daftar tanda terima pembayaran ganti rugi tanah/tanaman/bangunan yang terkena pembuatan lokasi Polonia B di Kampung Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor tanggal 20 April 1981 ;

- Bahwa bukti kepemilikan PT. Pertamina terhadap tanah perkara telah diperkuat dengan adanya Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-117/G/Gp.2/03/2010 Tanggal 23 Maret 2010 (Bukti T-5) dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1462 K/PDT/2007 tanggal 28 Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 250/PDT/2006/PT.Mdn tanggal 11 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 489/PDT.G/2004 PN.Mdn tanggal 17 April 2006 (Bukti T-2 s/d Bukti T-4) dalam perkara antara Mariam br. Sitepu sebagai Penggugat melawan PT. Pertamina (Persero) DOH NAD Sumbagut sebagai Tergugat, dengan amar putusan antara lain :

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah satu-satunya pihak yang berhak memiliki tanah sengketa yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kotamadya Medan seluas 31.945 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Jalan Karya Kasih ;

Sebelah Selatan dengan Heri dan Marima ;

Sebelah Barat dengan Jalan Karya Wisata ;

Sebelah Timur dengan Amrul Harahap, Ajis dan Amril Pahar ;

Menghukum dan memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai, menggarap ataupun menduduki tanah sengketa untuk meninggalkan tanah sengketa sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI setempat dan atau aparat Instansi lainnya yang berwenang ;

B. Hj. Efrida Sriani, dasar kepemilikan :

Berdasarkan kelengkapan data yang dilampirkan dalam berkas permohonan tanggal 15 April 2003, Hj. Efrida Sriani memperoleh tanah dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Efrida Sriani memperoleh tanah seluas + 34.710 M² tersebut dari Drs. Jannes Pardede, berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak dengan Ganti Rugi No. 16 tanggal 18 Desember 2002 yang diperbuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH Notaris di Medan ;
- Bahwa Sdr. Jannes Pardede memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Sastro Pariadi berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Penyerahan Hak No. 180 tanggal 16 Maret 1975 yang diperbuat dihadapan Hasan Gelar Soetan Pane Paroehoem, Notaris di Medan ;
- Bahwa Sdr. Sastro Pariadi menguasai tanah seluas + 40.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Mempunyai Tanah yang diterbitkan oleh Mohammad Jusuf Sjarif, selaku Kepala Desa Pangkalan Masjur.

Tetapi permohonan tersebut tidak diproses ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Sdr. Syukur Tarigan dan kawan-kawan selaku ahli waris
Laba Tarigan, dasar kepemilikan :

Berdasarkan kelengkapan data yang dilampirkan dalam berkas permohonan tanggal 5 Maret 2007, Sdr. Syukur Tarigan dan kawan-kawan memperoleh tanah dimaksud sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Laba Tarigan menguasai tanah seluas 10.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan No. 124/LR./Ket./1970 tanggal 2 Februari 1970 yang diterbitkan oleh Panitia Landreform kabupaten Deli Serdang.

Permohonan tersebut belum diproses ;

D. Sdr. Deddy Hutabriadi selaku kuasa dari para ahli waris Laba Tarigan dengan surat tanggal 28 Maret 2007 memohon penjelasan tentang surat tanah atas nama Alm. Laba Tarigan tersebut dengan melampirkan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 489/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 17 April 2006, dalam perkara antara Mariam br. Sitepu sebagai Penggugat melawan PT. Pertamina (Persero) DOH NAD Sumbagut sebagai Tergugat, dengan amar putusan antara lain :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

E. Surat Sdr. Mangiring, SH selaku kuasa dari Sdr. Tengku Muhammad Erfan tanggal 6 Januari 2004 :

Memohon agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak melayani proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut dengan dasar Grant Sultan No. 652.

F. Surat Sdr. Mariam br. Sitepu No. 007/MS/II/2007 tanggal 24 Februari 2007 :

Memohon agar Kantor Pertanahan Kota Medan tidak menerbitkan sertifikat diatas tanah tersebut karena masih perkara di PN Medan, yaitu :

- a. Antara Mariam br. Sitepu dengan PT. Pertamina dalam perkara No. 489/Pdt.G/2004/PN-Mdn.
- b. Antara Lapisen br. Sembiring lawan Mariam br. Sitepu dan PT. Pertamina dalam perkara No. 50/Pdt.G/2006/PN-Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dalam tingkat Banding / Kasasi ;

sehingga ATAS KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT oleh Termohon Kasasi HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN, KEJELASAN DAN KEABSAHANNYA yang secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Negeri, dan terhadap kepemilikan asset PT. Pertamina yang merupakan BUMN yaitu tersebut pada Huruf A. diatas DILINDUNGI NEGARA sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2004 dengan demikian surat No. 237/600.12.71/I/2000 tanggal 15 Januari 2010 diterbitkan sesuai dengan prosedur yang merupakan salah satu wujud dari tugas Pemohon Kasasi sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan dalam meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan).

Bahwa berdasarkan hal tersebut membuktikan Pemohon Kasasi dalam penerbitan surat tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara serta Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, sehingga terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Termohon Kasasi belum dapat diproses ;

1. Berdasarkan hal tersebut diatas terhadap pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 47, Pasal 53 Ayat 1, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie tidak berdasarkan ketentuan tersebut dan Judex Factie tidak meneliti secara cermat fundamentum petendi gugatan yang

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011



diajukan oleh Termohon Kasasi maupun fakta-fakta hukum yang ada, kemudian tanpa ada bukti kejelasan dan keabsahan dasar hukum gugatan Termohon Kasasi Majelis Hakim PTUN Medan yang kemudian dikuatkan Majelis Hakim PT.TUN Medan juga telah menjatuhkan putusan dengan amar antara lain: “Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) UNTUK MEMPROSES DAN MENERBITKAN Sertipikat Hak Milik terhadap tanah yang terletak di Jalan Karya Kasih Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor Kota Medan seluas lebih kurang 10.000 m² atas nama Dra. Riama Panggabean”, dengan demikian amar putusan tersebut sangat jelas TELAH MELANGGAR PASAL 53 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi antara lain : “Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka APA YANG DAPAT DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA INI TERBATAS PADA SATU MACAM TUNTUTAN POKOK YANG BERUPA TUNTUTAN AGAR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT ITU DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH. Tuntutan tambahan yang dibolehkan hanya berupa tuntutan, ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian sajalah dibolehkan adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitas” berdasarkan hal tersebut terlihat jelas keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kepada Termohon Kasasi/Penggugat tanpa mempertimbangkan dalil jawaban, duplik, bukti T-1 s/d T-5 dan memori Banding Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga putusan Judex Factie telah melanggar ketentuan tersebut dan telah melampaui kewenangannya dan beralasan hukum mohon Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 154/B/2010/PT.TUN-MDN tanggal 03 Nopember 2010 jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 22/G/2010/PTUN-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN tanggal 20 Juli 2010 dan berkenan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Pemohon Kasasi menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970 yang menyatakan antara lain :

“Kekurangan pertimbangan terhadap bukti-bukti para pihak berarti Judex factie tidak tertib beracara atau kurang cukup mempertimbangkan bukti-bukti, karena itu putusan tersebut harus dibatalkan”

II. JUDEX FACTIE TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD):

- Bahwa berdasarkan eksepsi angka I diatas membuktikan pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak cukup sehingga menghasilkan putusan yang pertimbangan hukumnya tidak cukup, dimana Judex Factie tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi/Tergugat ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Pemohon Kasasi/Tergugat menghunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492K/Sip/1970 yang menyatakan antara lain:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd)”

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
2. Bahwa benar Pemohon Kasasi telah menerbitkan surat No. 237/600.12.71/I/2000 tanggal 15 Januari 2010 ;
3. Bahwa sebagai instansi pemerintah yang diberi kewenangan dalam meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan) sehingga telah jelas surat Pemohon Kasasi No. 237/600.12.71/I/2000 tanggal 15 Januari 2010 tidak/bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara KARENA TIDAK BERSIFAT FINAL dan masih memerlukan persetujuan instansi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 hal ini telah ditegaskan dalam surat tersebut yang berbunyi antara lain "masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang dimohonkan tersebut" sehingga terhadap bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh Termohon Kasasi belum dapat diproses ;

4. Bahwa surat Pemohon Kasasi No. 237/600.12.71/I/2000 tanggal 15 Januari 2010 merupakan salah satu wujud dari tugas Pemohon Kasasi dalam melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan berdasarkan Pasal 3 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;

Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim a quo memanggil pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana tercantum dalam dalil eksepsi angka I huruf A s/d F diatas, agar pihak-pihak yang bersengketa tersebut mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga putusan Judex Juris Mahkamah Agung R.I. nantinya berdasarkan kepada rasa keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

20



mengenai alasan ke I (1) :

Bahwa alasan tersebut tentang kewenangan absolut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menerbitkan Surat No 237/600.12.71/I/2000 tanggal 15 Januari 2000, Perihal Penjelasan atas Permohonan Hak (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa) telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Berdasarkan ketentuan tersebut Kepala Kantor Pertanahan in casu Pemohon Kasasi/Tergugat diberi kewenangan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa permohonan dari Termohon Kasasi/Penggugat untuk memperoleh hak atas tanah belum dapat diproses oleh Pemohon Kasasi/Tergugat karena masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Kasasi telah membaca kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi namun tidak ada satu dalilpun yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 154/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 3 November 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 22/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 20 Juli 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 154/B/2010/PT.TUN.MDN tanggal 3 November 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 22/G/2010/PTUN-MDN, tanggal 20 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 85 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

H. Yulius, SH. MH., Prof.

ttd/.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MH.,

K e t u a :

ttd/.

DR. Paulus E. Lotulung, SH.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/.

Fitriamina, SH. MH.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.